

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu konsep hubungan dan tindakan eksternal suatu negara. Evolusi konsep tersebut sangat menarik untuk dikaji khususnya sejak perjanjian Westphalia hingga berakhirnya perang dunia I dan II. Intinya, sistem negara Westphalia secara signifikan telah mempengaruhi upaya penyelesaian konflik secara damai, terutama melalui jalur diplomatik dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Upaya resolusi konflik yang diimplementasikan melalui cara-cara ini adalah dengan menempuh praktik negosiasi multilateral. Demikian pula, pasca-Perang Dunia I dan II, beragam inisiatif dilakukan untuk mencegah konflik di masa depan, yang berpuncak pada pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penting untuk digarisbawahi bahwa perjanjian Westphalia dan pembentukan PBB telah mendorong kerja sama global dan hubungan persahabatan antar negara, yang penting untuk menjaga perdamaian dunia. Tonggak-tonggak sejarah ini, menjadi faktor-faktor yang berkontribusi mendorong perkembangan dalam formulasi kebijakan luar negeri di seluruh dunia.

Terdapat beberapa definisi yang memaparkan kebijakan luar negeri atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *foreign policy*. Para peneliti menyesuaikan definisi kebijakan luar negerinya dengan fenomena-fenomena yang ditelitinya. Christopher Hill mengkarakterisasi kebijakan luar negeri sebagai interaksi eksternal

yang dilakukan oleh aktor independen, biasanya negara, dalam hubungan internasional. Konsepsi Hill terkait kebijakan luar negeri berfokus pada aktor-aktor yang dapat diidentifikasi, terutama negara, yang bertujuan untuk menjelaskan pola-pola menyeluruh dalam kebijakan luar negeri serta tidak mencakup tindakan dan keputusan individu. (Beach, 2019).

George Modelski berpendapat bahwa kebijakan luar negeri berfungsi sebagai mekanisme terstruktur yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku negara lain dan beradaptasi dengan lanskap global. Modelski menggarisbawahi tujuan utama kebijakan luar negeri yaitu untuk mengubah perilaku negara lain. (Bojang AS, 2018).

Dengan demikian, kebijakan luar negeri secara umum mencakup kecenderungan perilaku umum dan perilaku khusus suatu negara atau aktor kolektif lainnya terhadap negara lain atau aktor kolektif dalam sistem internasional. Implementasi kebijakan luar negeri sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari pengesahan sebuah deklarasi, penerbitan sebuah pernyataan, negosiasi melalui perjanjian-perjanjian, pemberian bantuan terhadap negara lain, kegiatan-kegiatan diplomatik seperti konferensi, hingga penggunaan kekuatan militer (Beach, 2019).

Beberapa peneliti juga mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai salah satu kebijakan yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional. Hill & Brighi, 2012 mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai proses penyelidikan, identifikasi masalah, pemecahan masalah serta proses membentuk persepsi untuk mencapai kepentingan nasional. Pada dasarnya, negara juga selalu menempatkan kepentingan

nasional sebagai pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan luar negerinya. Tentunya disesuaikan dengan tujuan dari formulasi kebijakan luar negeri tersebut.

Suatu kebijakan luar negeri pada dasarnya dibuat dengan perencanaan yang matang serta didasari dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Formulasinya melibatkan perhitungan tindakan serta metode yang relevan agar negara dapat meraih tujuannya serta meraih *benefit* dari implementasinya. Selain itu, kebijakan luar negeri juga bersifat preskriptif yang mendukung “apa yang sebaiknya dilakukan” oleh negara. Hal inilah yang mendasari tindakan-tindakan negara yang terlibat dalam pemberian bantuan seperti pemberian vaksin yang dilakukan oleh Inggris kepada Indonesia, hingga Ethiopia yang selalu membuka pintu bagi para pengungsi yang datang dari negara-negara tetangganya. Maka dari itu, kebijakan luar negeri pada dasarnya tidak hanya bersifat instrumental saja.

Kepentingan nasional terkadang menjadi ranah yang konflikktual seperti konsepsi kepentingan nasional Amerika Serikat yang sering menjadi arena konflik antar individu maupun kelompok. Misalnya terkait kebijakan *Trump's Muslim Ban*. Meskipun kebijakan tersebut ditujukan untuk melindungi keamanan nasional negaranya, namun kebijakan tersebut sering dibenturkan dengan norma dan etika hingga isu Hak Asasi Manusia (HAM) oleh khalayak luas. Untuk itu, tujuan-tujuan nasional pada dasarnya bisa dicapai melalui konsepsi kepentingan nasional yang bersifat normatif dan kewarganegaraan.

Meskipun kepentingan nasional nampaknya menjadi unsur yang bersifat tetap dalam kebijakan luar negeri, namun kepentingan nasional tidak bisa dijustifikasi sebagai satu-satunya tujuan dari pelaksanaan kebijakan luar negeri secara umum.

Maka dalam penelitian ini digunakan konsep tujuan yang lebih general yaitu gambaran masa depan suatu negara serta rangkaian kondisi yang ingin diwujudkan oleh suatu negara melalui kebijakan luar negerinya dengan menggunakan pengaruh yang terdapat diluar negaranya dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain. Untuk membantu mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri, KJ Holsti memberikan tiga kriteria, diantaranya:

1. Nilai atau *values*, yang menjadi objektif dari para pembuat keputusan
2. Jangka waktu yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan luar negeri. Terdapat tujuan jangka pendek (*short-term*), tujuan jangka menengah (*middle-term*) dan tujuan jangka panjang (*long-term*).
3. Tipe tuntutan yang diajukan terhadap negara lain.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara umum terdapat tiga tujuan dalam kebijakan luar negeri. diantaranya:

1. Tujuan kepentingan dan nilai inti

Kepentingan dan nilai inti termanifestasi dalam bentuk asas-asas pokok kebijakan luar negeri serta menjadi pemahaman yang diyakini serta diterima oleh masyarakat tanpa sikap kritis. Kepentingan dan nilai inti ini termasuk kedalam tujuan jangka pendek. Maka dari itu, dalam upaya untuk mencapai tujuan kepentingan dan nilai inti ini biasanya digunakan strategi semaksimal mungkin bahkan jika harus melakukan pengorbanan yang besar.

2. Tujuan jangka menengah

Tujuan jangka menengah dibagi kedalam beberapa objektif, diantaranya:

a. upaya pemerintah dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan akan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Upaya ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang merupakan tujuan utama semua negara dan tidak bisa dicapai dengan kekuatan sendiri. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh negara-negara, seperti keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan teknologi dan lain sebagainya yang hanya bisa dicapai melalui kerja sama dengan negara lain.

b. Meningkatkan reputasi negara didalam sistem internasional

Tingkat reputasi negara dapat dilihat melalui perkembangan industri, keterampilan ilmiah dan teknologi. Maka dari itu, negara-negara berusaha sebaikmungkin dalam mengejar ambisinya tersebut khususnya dalam rangka menyamai negara yang lebih maju. Dalam mengejar ambisi reputasinya, negara-negara maju dapat melakukan berbagai upaya juga, seperti pemberian bantuan luar negeri misalnya hibah dana, vaksin dan lain-lain serta melakukan kunjungan diplomatik.

c. Perluasan diri (imperialisme)

Meskipun dewasa ini sangat jarang ditemukan negara yang melakukan perluasan diri, namun negara dapat melakukannya terlepas apakah bermanfaat atau memenuhi kebutuhan nasional atau tidak.

3. Tujuan jangka panjang

Tujuan ini berkaitan dengan rencana, cita-cita dan pandangan akhir dari implementasi kebijakan luar negeri. Tujuan jangka panjang dari kebijakan luar negeri pada dasarnya adalah untuk mengejar perdamaian, keamanan, kesejahteraan hingga kekuasaan. Terdapat juga tuntutan universal yang dikejar oleh negara sebagai upaya untuk membangun kembali sistem internasional menyeluruh sesuai dengan pandangan atau rencana yang telah disepakati dan dapat diterapkan secara internasional.

Menurut Holsti, kebijakan luar negeri merupakan domain dari politik luar negeri. Studi politik luar negeri adalah kebijakan dan tindakan negara terhadap negara lain. Jadi politik luar negeri tidak hanya menjelaskan interaksi yang berlangsung antar aktor dunia saja. Rosenau lebih lanjut memberikan pemahaman terkait sumber-sumber utama dari politik luar negeri yang menjadi input bagi perumusan kebijakan luar negeri, diantaranya:

1. Sumber Sistemik (*Systemic sources*), merupakan sumber yang berasal dari lingkungan eksternal negara, seperti aliansi-aliansi dimana negara berada serta isu-isu wilayah.
2. Sumber masyarakat (*societal sources*), mencerminkan kontradiksi dari sumber sistemik yakni sumber yang berasal dari lingkungan internal negara, seperti faktor sejarah dan budaya, struktur sosial, opini publik serta pembangunan ekonomi.
3. Sumber pemerintahan (*governmental sources*), yaitu sumber internal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban politik serta struktur dalam pemerintahan.

4. Sumber idiosinkretik (*idiosyncratic sources*), masih berkaitan dengan sumber internal negara yaitu mempertimbangkan nilai-nilai pengalaman, bakat serta kepribadian elit politik yang menjadi pengaruh terhadap persepsi, kalkulasi serta perilaku suatu negara terhadap kebijakan luar negeri.

2. Konstruktivisme Sosial

Konstruktivisme sosial merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menganalisis perilaku negara dalam politik internasional. Konstruktivisme diperkenalkan oleh Nicholas Greenwood Onuf pada tahun 1989 melalui karyanya yang berjudul *World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations*. Konstruktivisme pada dasarnya muncul sebagai respons terhadap fenomena-fenomena dalam politik internasional seperti berakhirnya perang dingin yang tak mampu dijawab oleh teori-teori sebelumnya, khususnya oleh dua teori klasik yaitu realisme dan liberalisme.

Inti dari konstruktivisme sosial terdapat pada kesadaran manusia terhadap berbagai fenomena dunia yang dimotori oleh ide dan keyakinan. Teori ini menolak konstruksi para penganut materialis, dimana mereka menempatkan distribusi kekuatan material sebagai faktor utama dalam mendeskripsikan perilaku negara. Lebih lanjut, konstruktivisme sosial menekankan bahwa aspek yang paling fundamental dalam menerangkan perilaku negara adalah aspek sosial, bukan material. Kaum konstruktivis juga menambahkan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif atau eksternal serta tidak berada diluar jangkauan kesadaran manusia. Realitas sosial dikonstruksikan oleh kesadaran

manusia melalui proses penyusunan ide-ide dan tidak digerakan oleh hal-hal yang bersifat material.

Alexander Wendt menggambarkan konstruktivisme sosial dengan memberikan suatu analogi, yaitu 500 senjata nuklir yang dimiliki oleh Inggris tidak begitu mengancam Amerika Serikat dibanding 5 senjata nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Hal tersebut dikarenakan bagi Amerika Serikat, Inggris merupakan sekutunya sedangkan Korea Utara bukan sekutu bagi Amerika Serikat. Melalui analogi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan utamanya tidak terletak pada seberapa banyak jumlah dari senjata nuklir yang dimiliki oleh suatu negara, namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana negara-negara tersebut mengonstruksikan ide dan keyakinannya masing-masing satu sama lain.

Dalam hal ini, konstruktivisme melihat sistem internasional sebagai suatu hal yang dibentuk atas dasar keterlibatan manusia untuk mencapai suatu kesadaran umum sebagai hasil dari proses saling memahami melalui konstruksi ide-ide atau gagasan. Maka dari itu, jika terdapat pergeseran atau perubahan ide-ide atau gagasan dalam hubungan internasional, maka sistem internasional ikut mengalami perubahan juga.

Wendt (dalam Priambodo, 2022) menyatakan bahwa identitas yang dimiliki oleh para aktor tersebut membentuk persepsi aktor terhadap dirinya sendiri, aktor lain yang berada disekitarnya serta organisasi dimana aktor tersebut berada. Kepentingan para aktor dalam hubungan internasional itu sendiri terbentuk dari identitasnya. Begitu aktor mengenali identitasnya, mereka akan

bertindak sesuai dengan peran identitasnya dalam sistem internasional.

Sebagaimana dikutip oleh Erbas (2022) dalam *handbook of International Relations 2002*, konstruktivisme dapat diartikan sebagai:

1. Konstruktivisme sosial berfokus pada peran ide atau gagasan dalam mengkonstruksikan kehidupan sosial. Namun, bukan berarti konstruktivisme sosial itu sepenuhnya tentang subjektivisme atau idealisme murni. Justru penekanan pada ide atau gagasan tersebut bertujuan untuk menentang realitas sosial yang bersifat materialis.
2. Konstruktivisme sosial memberikan perhatian pada sifat agen atau subjek yang dikonstruksi secara sosial
3. Konstruktivisme sosial mendasari dirinya pada strategi penelitian holism metodologis ketimbang individualisme metodologis.

Sementara Ruggie (dalam Jung, 2019) mendefinisikan konstruktivisme sebagai kesadaran manusia dan perannya dikancah kehidupan global. Selanjutnya Martha and Finnemore (dalam Jung, 2019) menjelaskan bahwa konstruktivisme memberikan perhatiannya pada aspek-aspek non-materi, seperti norma, ide, hingga pengetahuan dan budaya serta sangat memperhatikan peran dari gagasan dan pemahaman kolektif atau intersubjektif terkait berbagai fenomena sosial didalam hubungan internasional.

Martha Finnemore (dalam George & Sorensen, 2013:381) mengemukakan pamahamannya terkait konstruktivisme sosial yang bersifat sistemik. Dalam kata lain, konstruktivisme sosial memiliki keterikatan dengan suatu sistem

atau susunan yang teratur. Berbeda dengan Wendt, Finnemore mengkaji hal lain selain interaksi sosial antar negara yaitu ia juga memberikan atensinya pada norma-norma masyarakat internasional serta bagaimana hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap identitas serta kepentingan negara.

Finnemore mengkaji bagaimana peraturan internasional memiliki pengaruh yang kuat pada identitas dan kepentingan negara. Tindakan-tindakan negara dideskripsikan oleh identitas dan kepentingan negara. Identitas serta kepentingan negara didasarkan pada norma-norma perilaku yang diimplementasikan pada masyarakat internasional. Norma-norma tersebut, selanjutnya, dijadikan pedoman bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Dilansir dari website resmi PBB, hukum internasional menempati posisi yang sangat penting yang mana ditujukan untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi dan memajukan keamanan dan perdamaian internasional. Badan konsensus utama yang berkaitan dengan hukum internasional dalam tubuh PBB adalah Majelis Umum PBB (*the General Assembly*). Melalui Majelis Umum PBB, hukum internasional diadopsi dan kemudian memberikan tempat bagi negara-negara untuk melakukan penandatanganan dan ratifikasi. Berikut merupakan beberapa perjanjian multilateral yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB;

Kesimpulannya konstruktivisme mengibaratkan dunia negara-negara sebagai dunia sosial manusia. Menggambarkan dunia negara-negara sebagai sistem sosial. Maka dari itu, perilaku negara-negara dikonstruksikan secara

sosial (*social construct*) dan terikat serta mengikuti aturan-aturan sosial (*social rules*) dimana ide-ide dan keyakinan, norma-norma identitas dan diskursus memegang posisi yang sangat penting dalam menentukan perilaku negara. Sesuai dengan fenomena yang dianalisis dalam skripsi ini, yakni kebijakan luar negeri Gambia terhadap etnis Rohingya di Myanmar, maka penulis tidak hanya menganalisis mekanisme interaksi sosial yang mempengaruhi perilaku negara namun norma-norma internasional juga sangat krusial untuk dipertimbangkan.

Pada akhirnya konstruktivisme sosial membantu menjelaskan fenomena-fenomena dalam politik internasional yang tidak tersentuh oleh realisme dan liberalisme institusional seperti Ethiopia yang konsisten membuka pintunya bagi para pengungsi sudan selatan, fenomena negara-negara maju yang menghibahkan vaksin COVID-19 kepada negara-negara berkembang hingga Gambia yang merupakan satu-satunya negara yang berani mengajukan gugatan kepada Mahkamah Internasional terkait dugaan genosida yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis rohingya.

Klaim-klaim dari para teoretisi konstruktivisme yang mendukung pemahaman ini diantaranya terdapat Immanuel Kant yang menekankan pentingnya subjektifitas manusia dalam memahami realitas objektif atau fenomena tentang dunia. Dalam hal ini, Kant berfokus pada kesadaran manusia. Max Weber menekankan bahwa pemahaman terhadap dunia sosial didapatkan melalui *verstehen* atau pemahaman makna/interpretif dan penjelasan motivasi terhadap suatu tindakan. Lalu terdapat Georg Simmel

yang menjelaskan bahwa konsep konstruksi sosial dan realitas terdiri dari penekanan terhadap sifat inter-subjektif pengetahuan sehari-hari dan sifat realitas sosial.

Maysam dalam Ahmad mendefinisikan konstruktivisme yang merupakan sebuah teori dalam hubungan internasional yang mengklaim bahwa:

1. Didalam konstruktivisme, negara menjadi faktor utama dalam hubungan internasional
2. Konstruktivisme menyandarkan struktur hubungan internasional pada teori dan norma sosial, bukan material
3. Struktur hubungan internasional tidak terlepas dari negara dan kepentingan sebagai satu bagian penting darinya.

Skripsi ini menggunakan

3. Identitas dalam konstruktivisme

Para pakar penganut konstruktivisme, khususnya yang dipengaruhi oleh Alexander Wendt, memiliki keyakinan bahwa identitas merupakan faktor krusial yang dapat membantu menjelaskan fenomena-fenomena dalam hubungan Internasional. Alexandrov (2003) menjelaskan bahwa identitas merupakan salah satu aspek non-material yang menyajikan hubungan kausal dalam kerangka konstruktivisme. Bagi para konstruktivis, identitas memiliki peranan yang sangat penting yaitu sebagai landasan bagi terbentuknya kepentingan nasional dan identitas.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dari sudut pandang konstruktivisme terkait identitas yaitu pandangannya tentang anarki. Sebagaimana

dijelaskan oleh Alexander Wendt bahwa anarki tidak muncul dengan sendirinya, ia dibuat oleh negara. Anarki dikonstruksi oleh pemahaman intersubjektif atau pemahaman umum yang disusun oleh ide-ide dan bukan oleh kekuatan material. Jackson dan Sorensen (dalam Ibad dan Muta'ali, 2021) juga menelaah sifat anarki dari sudut pandang neorealisme tentang dunia internasional yang penuh dengan anarki dan konflik yang mendorong negara untuk melindungi dirinya sendiri. Sehingga sistem anarki yang mendorong negara untuk melindungi dirinya tersebut berpijak pada interaksi antar negara. Melalui proses interaksi tersebut kemudian muncul identitas dan kepentingan nasional.

Wendt (1999:224) menyatakan bahwa identitas dibentuk, baik oleh faktor internal dan faktor eksternal. Lebih lanjut, Wendt membagi identitas kedalam empat macam, yakni identitas personal atau *corporate identity*, identitas golongan atau *type identity*, identitas peran atau *role identity*, dan identitas kolektif atau *collective identity*. Identitas personal merupakan identitas yang berokus pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan membedakan diri sendiri dengan pihak lain. Identitas golongan merupakan identitas yang merujuk pada kategori sosial yakni penamaan yang diberikan oleh pihak lain berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu seperti sikap, nilai-nilai, pengalaman, sejarah dan lain-lain, termasuk tipe rezim dan bentuk negara. Identitas peran tidak akan terbentuk tanpa adanya hubungan dengan orang lain. Identitas peran diperlihatkan oleh keterlibatan dalam suatu struktur sosial dan mengikuti norma-norma perilaku tertentu sebagai bekal untuk menghadapi orang lain dengan identitas berbeda. Identitas Kolektif memandang hubungan diri dengan yang lain sebagai sebuah kesimpulan logis yang disebut

sebagai identifikasi. Identitas ini merupakan gabungan dari dua tipe identitas yakni identitas peran dan identitas golongan yang mendorong proses identifikasi kepentingan orang lain sebagai kepentingan diri juga. Pada akhirnya melalui identitas kolektif terdapat kemungkinan untuk memiliki sifat altruis.

Dorjjugder dalam tesisnya yang berjudul *Correlation of identity and interest in foreign policy: Implications for Mongolia* (2003) mencoba menelaah peran identitas dan hubungannya dengan kepentingan yang terkonstruksi melalui kebijakan luar negeri Mongolia. Ia kemudian memberikan pandangannya terkait konstruktivisme bahwa perkembangan peraturan dan praktik internasional yang diterima secara kolektif dipengaruhi oleh norma, budaya serta diskusi mengenai identitas. Hal tersebut sekaligus memberikan justifikasi terhadap penolakan kaum konstruktivis pada gagasan yang mengatakan bahwa konstruksi realitas merupakan cerminan dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada dan dia memberikan penekanan bahwa kehidupan politik itu dikonstruksikan secara sosial.

Saaida (2023) yang dilansir dari berbagai sumber menyatakan bahwa identitas merupakan sebuah konstruksi dinamis dan multidimensional yang mencakup berbagai karakteristik, nilai-nilai, keyakinan, serta pengalaman yang mendefinisikan suatu individu atau kelompok. Identitas dibentuk oleh sejumlah faktor internal dan eksternal, seperti nilai-nilai personal, norma-norma sosial, harapan budaya, dan konteks sejarah. Konstruksi identitas bisa saja berubah karena memang tidak bersifat tetap. Konstruksi identitas dapat dinegosiasikan sehingga identitas merupakan proses yang fleksibel dan berkembang seiring waktu.

Brubaker dan Cooper (dalam Lebow, 2008) memberikan gambaran mengenai identitas melalui lima identifikasi penting, yakni identitas dapat dipahami sebagai sebuah landasan pokok atau dasar dari tindakan sosial atau politik, sebuah fenomena kolektif yang menunjukkan tingkat kesamaan tertentu di antara anggota suatu kelompok, aspek inti dari kepribadian individu ataupun kelompok, hasil dari tindakan sosial, atau politik atau hasil dari diskursus yang kompetitif.

Maka dari itu, identitas dapat dipengaruhi baik oleh faktor internal maupun eksternal. Terkait faktor internal, Haas (dalam Dorjjugder, 2003) sangat memperhatikan faktor yang ia sebut sebagai faktor domestik tersebut. Menurutnya, Ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu negara secara internal sering kali mendorong ambisi untuk mencapai peran tertentu di panggung global sehingga membentuk identitas negara tersebut.

Wendt (dalam Jackson dan Sorensen, 2013) menjelaskan perbedaan konsep identitas antara neorealisme dan konstruktivisme secara interpretif, yakni dari perspektif kaum neorealis, identitas dan kepentingan negara dipandang sebagai suatu pemberian dimana sebelum negara melakukan interaksi dengan negara lain mereka telah memiliki landasan yang jelas terkait posisi mereka dan keinginan yang ingin dicapai. Berbeda dengan konstruktivisme, para konstruktivis meyakini bahwa justru proses interaksi antar negara-lah yang membentuk identitas. Maka dari itu, Wendt (dalam Berenskoetter, 2017) memakai konsep identitas dalam teori tingkat sistem untuk menghadirkan pemahaman baru tentang pembentukan negara dan sistem internasional. Dia menolak pandangan konvensional yang melihat negara sebagai entitas yang otonom saling bersaing untuk mendapatkan kekuasaan.

Sebaliknya, Wendt berargumen bahwa identitas yang membentuk hubungan antar negara dan sebaliknya, yang mengubah pandangan yang anarki menjadi pandangan tentang masyarakat internasional yang dinamis.

Selain itu, Martha Finnemore melalui varian konstruktivismenya yang cukup berbeda mengkaji bagaimana peraturan internasional memiliki pengaruh yang kuat pada identitas dan kepentingan negara. Tindakan-tindakan negara dideskripsikan oleh identitas dan kepentingan negara. Identitas serta kepentingan negara didasarkan pada norma-norma perilaku yang diimplementasikan pada masyarakat internasional. Norma-norma tersebut, selanjutnya, dijadikan pedoman bagi negara-negara yang tergabung dalam organisasi internasional. Dilansir dari website resmi PBB, hukum internasional menempati posisi yang sangat penting yang mana ditujukan untuk mendorong perkembangan sosial dan ekonomi dan memajukan keamanan dan perdamaian internasional. Hukum internasional dituangkan melalui konvensi, perjanjian maupun standar. Badan konsensus utama yang berkaitan dengan hukum internasional dalam tubuh PBB adalah Majelis Umum PBB (*the General Assembly*). Melalui Majelis Umum PBB, hukum internasional diadopsi dan kemudian memberikan tempat bagi negara-negara untuk melakukan penandatanganan dan ratifikasi. Berikut merupakan beberapa perjanjian multilateral yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB;

1. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948)

2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (1965)
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966)
4. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (1966)
5. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
6. Konvensi PBB tentang Hukum Laut (1982)
7. Konvensi Hak Anak (1989)
8. Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (1996)
9. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Pendanaan Terorisme (1999)
10. Konvensi Internasional untuk Pemberantasan Tindakan Terorisme Nuklir (2005)
11. Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (2006)
12. Konvensi PBB tentang Kontrak Pengangkutan Barang Internasional Seluruhnya atau Sebagian Melalui Laut (2008)
13. Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (2008).

4. Media

Media adalah sebuah lembaga komunikasi yang bertugas menciptakan serta menyebarkan berbagai informasi kepada masyarakat. Media memiliki dua peran

institusional yang berbeda, yaitu sebagai lembaga kemasyarakatan dan sebagai entitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan atau lembaga bisnis. Keduanya tidak selalu berjalan beriringan karena pada implementasinya hanya mengarah pada salah satunya. Penelitian ini berfokus ke posisi media sebagai lembaga kemasyarakatan. Dari perspektif sebagai lembaga kemasyarakatan, media memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Rusadi, 2015).

Menurut McQuill (2010) yang dilandaskan pada pendapat Lasswell, Wright (dalam Rusadi 2012) bahwa sebagai lembaga kemasyarakatan, media memiliki fungsi-fungsi berikut; fungsi informasi, korelasi, keberlanjutan, hiburan, dan mobilisasi. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat kecenderungan bagi media untuk hanya menjalankan beberapa fungsi dan penelitian ini berfokus pada fungsi informasi. Melalui fungsi informasi, media menyajikan informasi yang berkaitan dengan peristiwa dan kondisi masyarakat di seluruh dunia. Berbagai peristiwa yang disajikan oleh media memberikan kemungkinan bagi terciptanya informasi yang memberikan gagasan inovatif serta memberikan perspektif mengenai informasi kepada masyarakat agar dapat melakukan adaptasi dan menciptakan pertumbuhan yang baik dalam nilai ekonomi ataupun nilai-nilai lainnya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan perbandingan hingga pada akhirnya menemukan ide baru yang

akan dijadikan inspirasi utama dalam menyusun suatu penulisan ilmiah. Selain itu, menelaah penelitian terdahulu juga sangat berguna bagi penulis untuk melakukan *review* terhadap teori-teori yang digunakan agar penulis mampu mendapatkan perspektif baru yang dapat digunakan untuk meneliti fenomena-fenomena tertentu. Berikut ini merupakan jenis-jenis penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis untuk penelitian ini:

Tabel 1.1

NO	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Inti Penelitian
1	Kebijakan Luar Negeri Gambia Terkait Krisis Kemanusiaan di Myanmar Tahun 2019	Satrio Iman Racharjo	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yakni melalui buku, artikel jurnal, dokumen pemerintah dan sumber lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi

				kebijakan luar negeri Gambia terkait krisis kemanusiaan di Myanmar. Dengan menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional, penelitian ini menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama dalam perumusan kebijakan luar negeri tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan melakukan analisis terhadap faktor internal dan eksternal Gambia yang mendasari kebijakan luar negeri yang diambil.
--	--	--	--	--

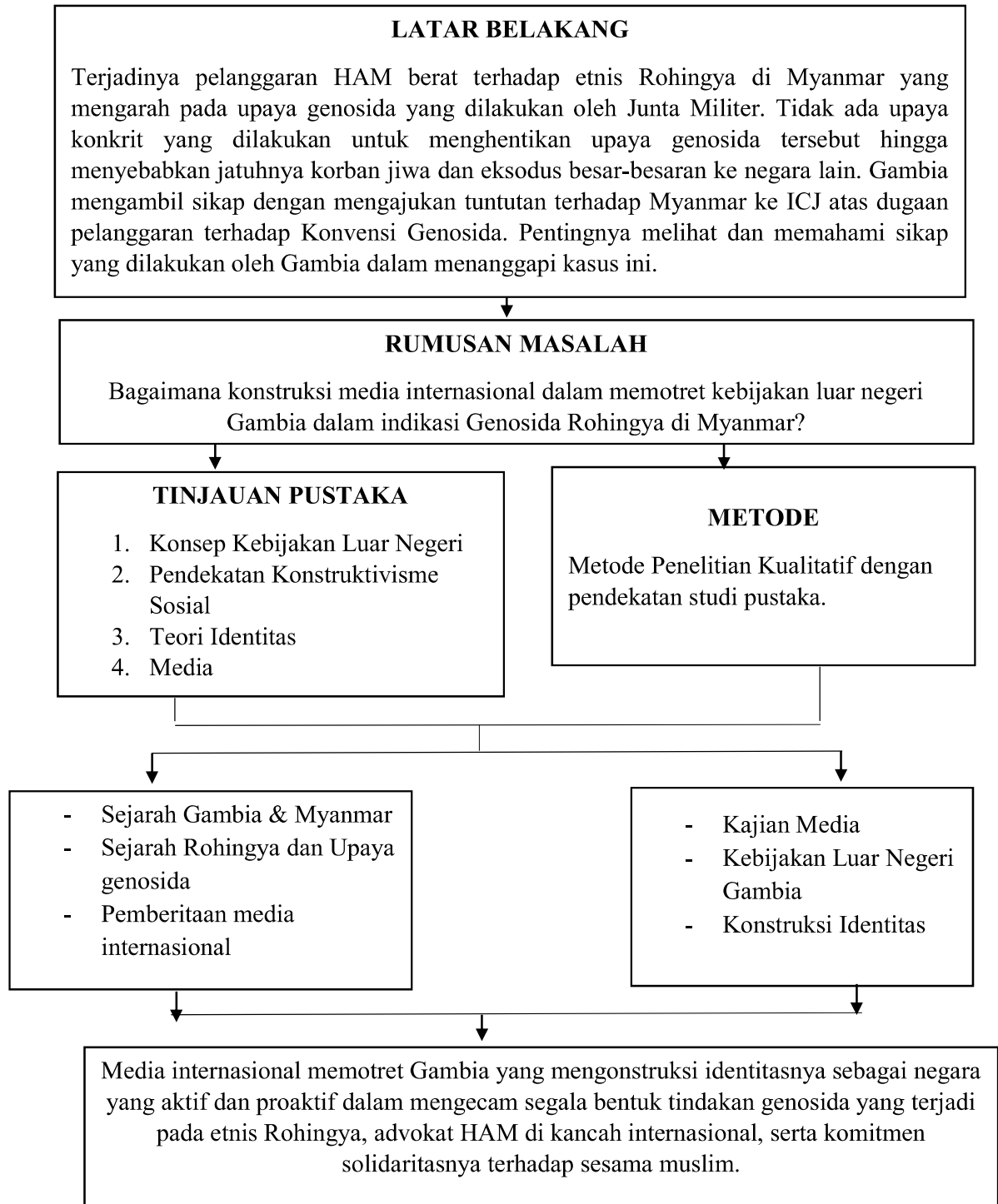
2	<i>The Rohingya Genocide Case (the Gambia v Myanmar): Breach of Obligations Erga Omnes Partes and the Issue of Standing.</i>	Abdul Ghafur Hamid	Metode Kualitatif	Penelitian ini menggunakan kasus genosida Rohingya untuk menganalisis apakah konsep kewajiban erga omnes partes telah ditetapkan sebagai aturan hukum kebiasaan internasional dan apakah kewajiban tersebut dapat timbul dari segala jenis perjanjian multilateral, khususnya ketika pengadilan menggunakan konsep ini untuk menjelaskan kedudukan hukum Gambia dalam kasus tersebut. Dengan melakukan analisis menyeluruh
---	---	---------------------------	--------------------------	--

				terhadap yurisprudensi Mahkamah Internasional (ICJ), Undang-Undang HAM Internasional, serta komentar berharga dari Komisi Hukum Internasional mengenai Pasal 48 Pasal Tanggung Jawab Negara. untuk <i>Internationally Wrongful Act</i> 2001, menemukan bahwa konsep ini telah ditetapkan sebagai peraturan Undang-Undang Internasional dan konsep ini juga dapat timbul dari segala perjanjian internasional.
--	--	--	--	--

3	<i>Jurisdiction of International Court of Justice (ICJ) Over the Genocide Violations: with Special References to Rohingya Case.</i>	Yordan Gunawan, Sonya Whisler Refisyan ti, Aliza Mufida, Kukuh Derajat Takarub, Aisah Nur.	Metode Kualitatif	Penelitian ini menerapkan penelitian hukum normatif yang berfokus untuk menjelaskan yurisdiksi Mahkamah Internasional (ICJ) terhadap kasus pelanggaran genosida. Dengan melakukan penelitian terhadap kasus Rohingya, penelitian ini menemukan bahwa Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi terhadap kasus Rohingya berdasarkan Statuta Pengadilan dan Konvensi Genosida.
---	---	--	----------------------	---

C. Kerangka Pemikiran

Tabel 1.2



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa variabel penting yang akan digunakan sebagai bahan analisis didalam skripsi ini. Skripsi ini akan dianalisis melalui konsep kebijakan luar negeri yaitu dengan mengambil kebijakan luar negeri Gambia terhadap kasus Rohingya. Beberapa sumber penting akan digunakan sebagai referensi kebijakan luar negeri Gambia seperti dokumen-dokumen resmi dan pernyataan-pernyataan retorik aktor-aktor Gambia yang diambil dari sumber internet seperti media internasional, jurnal, dan sebagainya. Lalu, penulis akan menggunakan teori identitas dengan pendekatan konstruktivisme sosial sebagai acuan utama untuk menganalisis serta menelaah konstruksi identitas dalam kebijakan luar negeri Gambia. Dengan menelaah dan menganalisis ketiga faktor tersebut, penelitian ini berusaha untuk menggali konstruksi identitas dalam Kebijakan Luar Negeri Gambia terhadap indikasi Genosida Rohingya di Myanmar.